



**PENETAPAN**

Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Sumiaty Larau, S.Pdi alias Sumiati Larau, S.Pdi binti Idrus Larau**, tempat tanggal lahir Desa Huhak, 17 September 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada SMA Negeri 2 Gorontalo, alamat di jalan MH. Thamrin, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Penggugat;**

Melawan

**Samsudin Ering bin Farid Ering**, tempat tanggal lahir Manado, 17 Juni 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 1 November 2019 dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No.656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 69/19/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semula tinggal di kos selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pagimana, Provinsi Sulawesi Tengah selama 2 tahun kemudian pindah ke Rumah Dinas Guru di Kota Gorontalo selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - Miftah Khairunnissa Ering, perempuan, umur 12 tahun;
  - Muhammad Zikril, laki-laki, umur 5 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Tergugat sering mengamuk ketika Tergugat marah bahkan menghancurkan perabotan rumah tangga;
  - Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam bahkan sering pulang pagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos selama kurang lebih 2 (dua) minggu hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No.656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Samsudin Ering bin Farid Ering) terhadap Penggugat (Sumiaty Larau, S.Pdi alias Sumiati Larau, S.Pdi binti Idrus Larau);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat tentang masalah perceraian dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya tersebut dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak melanjutkan perkaranya lagi dan selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat sudah mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan cerai Tergugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 656/Pdt.P/2019/PA.Gtlo., sebelum pembacaan gugatan maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No.656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 656/Pdt.G/2019 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Drs. Ramlan Monoarfa, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Lutfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Suyuti, M.H**

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No.656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Lutfiyah, S.Ag

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No.656/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)